



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Hadi Sumanto, tempat tanggal lahir Pacitan, 13 Agustus 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar Rt 001 RW 004 Ds Tanjung sari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan telah memberikan Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025 kepada Imam Baijuri dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Reg No.18/Pdt.P/2025/PN.Pct selanjutnya disebut, sebagai Kuasa Hukum **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya tersebut hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di dalam persidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon akan melengkapi bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara *a quo* merupakan permohonan yang sifatnya sepihak maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lainnya karena hal tersebut merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan pencabutan oleh Pemohon telah terdapat alasan yang cukup, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan untuk dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Hakim, maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV jo. pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh JUANDA WIJAYA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pct, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUYATNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

SUYATNO, S.H

JUANDA WIJAYA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)